



## PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

---

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 12 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PRAKTEK MEDIS, BIDAN DAN PERAWAT  
SERTA IZIN KERJA ASISTEN APOTEKER  
DAN REFRAKSIONIS OPTISIEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Daerah ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka dipandang perlu mengatur Retribusi Izin Praktek Tenaga Medis, Bidan dan Perawat serta Izin Kerja Asisten Apoteker dan Refraksionis Optisien dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 916/Menkes/Per/VIII/1997 tentang Izin Praktek Bagi Tenaga Medis ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG RETRIBUSI IZIN PRAKTEK TENAGA MEDIS , BIDAN DAN PERAWAT SERTA IZIN KERJA ASISTEN APOTEKER DAN REFRAKSIONIS OPTISIEN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Mojokerto ;
- b. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
- c. Walikota, adalah Walikota Mojokerto ;
- d. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kota Mojokerto ;
- f. Badan, adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
- g. Tenaga Medis adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis baik lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia ;
- h. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku ;

- i. Perawat adalah seorang, yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- j. Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai asisten apoteker ;
- k. Refraksionis Optisien adalah seorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- l. Surat Penugasan selanjutnya disingkat SP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Departemen Kesehatan kepada tenaga medis yang telah mendaftarkan diri (regristasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- m. Surat Izin Bidan selanjutnya disingkat SIB adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pelayanan asuhan kebidanan di seluruh wilayah Republik Indonesia ;
- n. Surat Izin Perawat selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh wilayah Indonesia yang diberikan oleh Departemen Kesehatan kepada tenaga perawat ;
- o. Surat Izin Asisten Apoteker selanjutnya disingkat SIAA adalah bukti tertulis atas kewenangan yang diberikan kepada pemegang ijazah Sekolah Asisten Apoteker/Sekolah Menengah Farmasi dan Politeknik Kesehatan, Akademi Analisis Farmasi dan Makanan, Jurusan Analisis Farmasi dan Makanan Politeknik Kesehatan untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian sebagai Asisten Apoteker ;

- p. Surat Izin Refraksionis Optisien selanjutnya disingkat SIRO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan refraksionis optisien di seluruh wilayah Indonesia ;
- q. Surat Izin Praktek Medis selanjutnya disingkat SIPM adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya ;
- r. Surat Izin Praktik Bidan selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan untuk menjalankan praktik bidan ;
- s. Surat Izin Praktik Perawat selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik perawat perorangan atau kelompok ;
- t. Surat Izin Kerja selanjutnya disingkat SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat, asisten apoteker dan refraksionis optisien untuk menjalankan praktik atau pekerjaan sesuai dengan bidang dan kewenangan masing-masing pada sarana pelayanan kesehatan dan sarana kefarmasian ;
- u. Standart profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik ;
- v. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI), Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia (IROPIN) ;
- w. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;

- x. Perizinan tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- y. Obyek Retribusi, adalah pelayanan pemberian Surat Izin Praktek Tenaga Medis, Bidan dan Perawat serta Izin Kerja Asisten Apoteker dan Refraksionis Optisien ;
- z. Subyek Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pemberian Surat Izin Praktek Tenaga Medis, Bidan dan Perawat serta Izin Kerja Asisten Apoteker dan Refraksionis Optisien;
- aa. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota ;
- bb. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- cc. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- dd. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;

- ee. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- ff. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Praktek Tenaga Medis, Bidan dan Perawat serta Izin Kerja Asisten Apoteker dan Refraksionis Optisien dipungut retribusi sebagai pelayanan pemberian Surat Izin Praktek Tenaga Medis, Bidan dan Perawat serta Izin Kerja Asisten Apoteker dan Refraksionis Optisien .

#### Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian Izin Praktek Tenaga Medis, Bidan dan Perawat serta Izin Kerja Asisten Apoteker dan Refraksionis Optisien.

#### Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Praktek Tenaga Medis, Bidan dan Perawat serta Izin Kerja Asisten Apoteker dan Refraksionis Optisien ;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan Izin Praktek Tenaga Medis, Bidan dan Perawat serta Izin Kerja Asisten Apoteker dan Refraksionis Optisien dan/atau yang diwajibkan untuk membayar retribusi.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Izin Praktek Tenaga Medis, Bidan dan Perawat serta Izin Kerja Asisten Apoteker dan Refraksionis Optisien termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.



## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan klasifikasi izin.

## BAB V

### PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 7

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi biaya pengecekan, biaya pemeriksaan, biaya pembinaan dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS IZIN	BESAR RETRIBUSI
1.	Izin Praktek Dokter Spesialis	Rp. 250.000,00
2.	Izin Praktek Dokter Umum	Rp. 150.000,00
3.	Izin Praktek Dokter Gigi	Rp. 150.000,00
4.	Izin Praktek Eidan	Rp. 50.000,00
5.	Izin Praktek Perawat	Rp. 50.000,00
6.	Izin Kerja Perawat	Rp. 50.000,00
7.	Izin Kerja Asisten Apoteker	Rp. 50.000,00
8.	Izin Kerja Refraksionis Optisien	Rp. 50.000,00

## BAB VII

### SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 9

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota Mojokerto

BAB IX  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disetor ke Kas Daerah melalui Kantor Dinas Pendapatan Kota Mojokerto.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XII  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa ;
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV  
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN  
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota ;

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya ;

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB ;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 18

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

### BAB XV

#### KADALUWARSA

#### Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa ;  
atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XVI

### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

#### Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus ;
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB XVII

### PENGAWASAN

#### Pasal 21

Walikota menunjuk pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau dengan setinggitingginya 4 (empat) kali retribusi terutang ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX  
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - d. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### BAB XX

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

##### Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Diundangkan di Mojokerto  
Pada tanggal 6 Nopember 2003  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 178 003

Ditetapkan di Mojokerto  
Pada tanggal 6 Nopember 2003

WALIKOTA MOJOKERTO

Cap ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 12 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PRAKTEK TENAGA MEDIS, BIDAN  
DAN PERAWAT SERTA IZIN KERJA ASISTEN  
APOTEKER DAN REFRAKSIONIS OPTISIEN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Izin Praktek Tenaga Medis, Bidan dan Perawat serta Izin Kerja Asisten Apoteker dan Refraksionis Optisien dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 sampai dengan Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 ayat (1) : Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan hutang pajak secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.



Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui utang pajak kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 20 sampai dengan Pasal 25 : Cukup jelas